

## **Batas Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Simkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Zulfa Munawaroh<sup>1</sup>, Syaiful Aziz<sup>2</sup>, Rafida Ramelan<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [syaifulaziz\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:syaifulaziz_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstract:**

*SIMKAH is an application used to document marriage information data. One important aspect in marriage registration is the role of the marriage guardian. However, with the absence of an age limit for the marriage guardian in the guardian entry in the SIMKAH application, marriage registration can be continued even though the guardian is very young, thus this study aims to analyze the provisions of the age limit for the marriage guardian in the guardian entry in the SIMKAH application based on the perspective of Islamic law and positive law. The research method used is library research with a normative legal approach, namely the collected data is analyzed with Islamic law regulations and positive law related to the age limit for the marriage guardian. The results of the study obtained are that the provisions of the minimum age limit for the marriage guardian in the Marriage Management Information System (SIMKAH) application are not limited and can even record the age of the marriage guardian of 10 years. Islamic law analysis recommends the use of the *maslahah al-mursalah* theory in determining the age of the marriage guardian, which ranges from 18-21 years. However, in the Positive Law Analysis, the provisions of the minimum age limit for marriage guardians in the SIMKAH application are not in accordance with the provisions of a person's maturity to be able to be responsible for carrying out legal acts contained in applicable laws. Although both have the same essence in regulating the purpose of marriage, they have different provisions on the age limit of maturity and the age limit of puberty.*

**Keywords:** *Islamic Law; Positive Law; SIMKAH.*

### **Abstrak:**

*SIMKAH merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendokumentasikan data informasi pernikahan. Salah satu aspek penting dalam pendaftaran pernikahan adalah peran wali nikah. Namun dengan tidak adanya batasan usia wali nikah dalam entri wali pada aplikasi SIMKAH memungkinkan pendaftaran nikah dilanjutkan meskipun wali berusia sangat muda, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan batas usia wali nikah pada entri wali dalam aplikasi SIMKAH berdasarkan Perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan regulasi hukum Islam dan hukum positif terkait batas usia wali nikah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak dibatasi bahkan bisa mencatat usia wali nikah 10 tahun. Analisis hukum Islam menganjurkan penggunaan teori *maslahah al-mursalah* dalam menetapkan usia wali nikah, yang berkisar antara 18-21 tahun. Namun, dalam Analisis hukum positif, ketentuan batasan usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH tidak sesuai dengan ketentuan kedewasaan seseorang untuk mampu bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum yang terdapat dalam perundangan-undangan yang berlaku. Meskipun keduanya memiliki esensi yang sama dalam mengatur tujuan pernikahan tetapi memiliki perbedaan ketentuan batas usia kedewasaan dan batas usia baligh.*

**Kata kunci:** *Hukum Islam; Hukum Positif; SIMKAH.*

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang ketentuannya tercantum dalam Al-Quran dan Hadits, yang pelaksanaannya diatur oleh berbagai hukum etik dan ketetapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan bermoral (al-Zuhaili, 1985). Untuk membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain (Hasuan, 2021).

Menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah penyatuan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan untuk membahagiakan dan ikatan lahir batin antar perempuan. Membangun hubungan yang bahagia untuk membangun keluarga yang langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar suatu perkawinan dianggap sah, maka harus dilaksanakan menurut kaidah agama dan kepercayaan pasangan tersebut serta didaftarkan menurut hukum yang berlaku.

Pernikahan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang dianggap sebagai anugerah dari Allah. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara *mitsaqan ghalidzan*, suatu akad yang sangat kuat yang mengikuti perintah Allah dan hampir merupakan ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk terjalinnya kehidupan keluarga yang terdiri dari *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang kokoh dan kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara sepasang suami istri dan keturunannya saja, namun juga antara dua keluarga. Akad nikah yang dilakukan melalui akad nikah yang disepakati dalam Islam merupakan akad janji yang kuat sebagaimana terlihat dalam Surat. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Hukum agama Islam yang dikenal dengan Fiqh Munakahat secara resmi diakui dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur urusan perkawinan umat Islam. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 dibaca juncto UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Dinyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing” dan ayat (2) menyatakan “semua perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini menjadi dasar atau membantu menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menciptakan sebuah perjanjian perkawinan yang sakral dan kuat bukanlah suatu hal yang mudah, sebab bagi mereka yang akan menikah perlu memahami syarat-syarat yang rukun dan sah dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana diketahui, adanya keselarasan dalam suatu tindakan menjadi kunci legitimasinya. Rukun merupakan unsur yang harus ada untuk menjamin keabsahan suatu tindakan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan tersebut (Ahmad, 2001).

Salah satu rukun perkawinan adalah perwalian. Sebab, keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dianggap sah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ إِزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

Kehadiran wali dalam suatu perkawinan sangatlah penting karena akad nikah dilakukan antara wali dengan pihak mempelai pria, bukan antara mempelai. Seperti halnya dalam konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih terkesan bias dan patriarki, karena perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkannya sendiri maupun orang lain. Pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan (Wijaya, 2017). Terkadang ada kesalahpahaman mengenai hal ini. Oleh karena itu Islam mengajarkan pentingnya adanya wali dalam akad nikah, yang pada hakikatnya berfungsi sebagai pelindung kehormatan seorang wanita. Seorang wanita tidak dapat membenarkan pernikahannya tanpa perwalian (Syarwat, 2009). Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ  
{رواه ابوداود}

*“Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw berkata Tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).*

Menurut ajaran Nabi sebagaimana tercatat dalam hadis, kehadiran wali adalah wajib dalam sebuah pernikahan. Menurut Madzhab As-Syafi'i, perwalian merupakan salah satu rukun perkawinan pada Madzhab Hambali dan Maliki. Namun dalam Madzhab Hanafi, perwalian dianggap sebagai syarat, bukan pilar. Sebab, dalam pandangan mereka, wali hanya diperlukan jika seorang anak kecil menikah, dan ketika sudah dewasa, wali mempunyai hak untuk memutuskan apakah akan menikah atau tidak melanjutkan atau membatalkan (Yaswirman, 2006).

Kedudukan perwalian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sejelas dalam kitab Hadits dan Fiqih. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan perwalian adalah perwalian terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, seperti perwalian atas diri sendiri atau harta benda sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau mandiri.

Namun aturan ini hanya berlaku untuk anak di bawah 18 tahun atau belum menikah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyatakan pada Pasal 2 Ayat 2 (2) Bab 2 tentang Pencatatan Perkawinan: Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka akan dilakukan oleh Panitera Panitera sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pencatatan Perkawinan yang berlaku.

Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa perkawinan warga negara Islam dicatatkan oleh Otoritas Urusan Agama (KUA) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, peraturan ini mewajibkan mereka yang akan menikah untuk mencatatkan perkawinannya di KUA kabupaten atau di kantor catatan sipil daerah tempat tinggalnya (Projodikoro, 2000).

Pencatatan perkawinan telah menjadi persoalan sejak disahkannya Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973 (Djubaidah, 2012), yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia). Nomor 3019; selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan makna hukum pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Mardjono, 1997). Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan perdata atau pribadi, melainkan perjanjian sakral berdasarkan ajaran agama (Djubaidah, 2012).

Di dalam KHI memuat masalah pencatatan perkawinan yang tercantum pada pasal 5 sebagai berikut:

1. Semua perkawinan harus didaftarkan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sesuai untuk masyarakat Islam.
2. Dilaksanakan oleh petugas Panitera sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Peran Departemen Agama bagian Kantor Urusan Agama (KUA), badan kerja senior Kementerian Agama, memenuhi sebagian tanggung jawab pemerintah di bidang Islam di wilayah kecamatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Urusan Agama. Pada tahun 2007, KUA berhubungan langsung dengan masyarakat. Tanggung jawab Otoritas Urusan Agama (KUA) mencakup banyak hal, mulai dari pengelolaan perkawinan dan rujuk (NR), wakaf, penyuluhan haji, penyuluhan agama Islam hingga pendirian pusat data informasi keagamaan di kecamatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika KUA bercermin pada Kementerian Agama, khususnya dalam pelayanan perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan memegang peranan hukum yang sangat penting terutama dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak individu serta pembuktian telah terjadi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, pembuktian pencatatan sangat penting ketika terjadi tuntutan atau perselisihan mengenai keabsahan suatu perbuatan hukum (Muchtari, 1993).

PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa pengelolaan pencatatan perkawinan akan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkawinan berbasis online. Sistem Informasi Manajemen Pernikahan

(SIMKAH) adalah program aplikasi komputer berbasis Windows yang digunakan untuk mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia.

Aplikasi ini merupakan inovasi terbaru Bimas Islam untuk meningkatkan kinerja KUA kabupaten dengan memanfaatkan teknologi internet saat ini untuk menunjang kewajiban KUA khususnya dalam pencatatan perkawinan. Dengan semakin banyaknya pernikahan di Indonesia dan semakin kompleksnya kehidupan modern, maka kebutuhan akan ketertiban dalam berbagai hal, termasuk pencatatan pernikahan, semakin meningkat. Jika hal ini dibiarkan, besar kemungkinan akan terjadi kekacauan di masyarakat, seperti praktik poligami ilegal dan penipuan identitas.

Ada kekhawatiran kekurangan administrasi dan kesalahan administrasi dapat terjadi pada saat KUA mendaftarkan calon pengantin dan menyelenggarakan upacara pernikahan. Program SIMKAH merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Aplikasi ini juga memanfaatkan teknologi Internet sebagai metode yang lebih efisien, cepat, dan aman dibandingkan teknologi backup tradisional (Setiawan, 2010). Sebelum informasi pemohon nikah dimasukkan ke dalam formulir permohonan SIMKAH, petugas KUA akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan pemohon nikah. Setelah seluruh berkas sudah lengkap, maka akan dimasukkan data-data pada setiap entri di aplikasi SIMKAH, antara lain data calon pengantin, pasangan, petugas, lokasi pernikahan, dan data lainnya.

Selanjutnya ada beberapa pengaturan untuk memasukkan data ke dalam aplikasi SIMKAH. Salah satu aturannya menyangkut usia calon pengantin dan usia wali. Apabila usia calon pengantin tidak mencapai batas usia minimal yang ditentukan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, maka pendaftaran otomatis ditolak karena sistem SIMKAH terhubung langsung dengan database kependudukan. Apabila data diperoleh dari kantor catatan sipil dan umurnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka data tersebut akan ditolak oleh sistem. Namun jika dipenuhi syarat-syarat tertentu, seperti permohonan orang tua atau pengadilan agama, maka perkawinan tersebut dapat diakui oleh sistem sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Ketentuan mengenai usia wali dalam pernikahan juga penting. Wali perkawinan adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan melindungi orang-orang yang berada di bawah pengasuhannya. Wali nikah adalah orang yang mewakili mempelai wanita pada saat akad nikah. Dalam konteks ini, wali berperan sebagai pihak yang mengucapkan janji perkawinan dengan mempelai pria. Oleh karena itu, tanggung jawab wali dalam perkawinan sangatlah serius, yang telah digariskan dan ditegaskan oleh Allah dalam kitab suci Islam (Aniyah, 2020). Sistem Informasi Pengelolaan Perkawinan (SIMKAH) belum memiliki pengaturan mengenai batasan usia minimal untuk menjadi wali perkawinan. Namun dalam hukum Islam, usia minimal adalah remaja, umumnya dianggap berusia 15 tahun. Sebaliknya, Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan mengenai usia dewasa bagi anak: "Anak yang belum berumur 18 tahun atau

belum pernah kawin tidak dikenakan hukuman." Dikatakan bahwa pada wewenang wali. Artinya, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun masih dianggap anak-anak dan belum dewasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai kedewasaan seorang anak terdapat dalam Pasal 98 ayat 1 yang menyatakan, "Usia anak yang dianggap dewasa atau mampu mandiri adalah 21 tahun, kecuali jika anak tersebut memiliki cacat fisik atau mental, atau sudah menikah." Oleh karena itu, ini menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap sebagai anak, yang artinya belum dewasa.

Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan syarat-syarat perwalian darah sebagai berikut:

Syarat-syarat wali nasab:

- a. Laki-laki;
- b. Muslim;
- c. *Baligh*, berusia minimal 19 tahun;
- d. Berakal;
- e. Mardeka, juga
- f. Bisa berlaku adil.

Menurut pasal ini, usia minimal wali nikah tampaknya ditetapkan pada usia 19 tahun ke atas. Menurut Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, syarat menjadi wali nasab dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut: Syarat-syarat wali nasab:

- a. Laki-laki;
- b. Muslim;
- c. *Baligh*;
- d. Berakal; dan
- e. Bisa Adil.

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Ayat 2 Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan, tidak ada batasan usia bagi wali, hanya saja sudah mencapai usia *baligh*.

Dalam hal ini, batas minimal usia wali nikah yang diatur dalam pengaturan entri data wali nikah pada aplikasi SIMKAH tidak sesuai dengan standar dewasa wali nikah dalam hukum Islam atau persyaratan wali nikah dalam hukum positif. Oleh karena itu, untuk menelaraskan dan menyesuaikan persyaratan tersebut dengan mempertimbangkan perspektif *masalah al-mursalah*, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai batas minimal usia wali nikah yang berlaku dalam penentuan tanggal perwalian nikah pada aplikasi SIMKAH perlu adanya revisi. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Simkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis pustaka sesuai dengan teori yang mendasari penelitian. Dasar penelitiannya adalah penelitian nasional dan jurnal-jurnal. Mengenai penelitian terdahulunya sebagai berikut:

Penelitian dari Uni, Iestari (2019) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Prodi Hukum Keluarga Islam, Tentang "Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih" (Uni, 2019). Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu mendeskripsikan penggunaan aplikasi SIMKAH di wilayah KUA masing-masing wilayah Kecamatan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mendeskripsikan tentang efektifitas implementasi aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan tentang peraturan batas minimal usia wali nikah yang dimasukkan dalam data entry wali nikah dalam aplikasi SIMKAH.

Penelitian dari H. M. Hafiz (2016) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin prodi Ahwal Al Syakhshiyah, tentang "Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)." Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai batas minimal usia perwalian perkawinan, namun yang membedakan adalah penelitian ini menganalisis implementasi ketentuan Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan yang mensyaratkan wali nasab sudah *baligh*, yaitu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam keadaan seorang wali nasab yang sudah *baligh*. Apabila seorang wali nasab telah *baligh* namun belum mencapai umur 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang batasan usia minimal wali nikah dalam entri data wali nikah di aplikasi SIMKAH.

Penelitian dari Aliyatul Fitriyanti (2019) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Hukum Keluarga Islam, tentang "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)" (Fitriyanti, 2019). Penelitian ini juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah mengenai syarat minimal usia wali nikah dibahas pada aplikasi SIMKAH, namun bedanya pada penelitian ini membahas tentang batasan minimal usia wali nikah. Penulis memaparkan mengenai ketentuan memasuki usia minimal wali nikah, tidak lagi dibatasi pada usia minimal wali.

Dari penelitian terdahulu di atas, tentu saja penelitian yang ingin penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis mempertimbangkan batasan usia minimal perwalian nikah pada aplikasi SIMKAH dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Bedanya, penelitian ini membahas tentang batasan usia minimal wali untuk dicantumkan dalam formulir aplikasi SIMKAH untuk memasukkan informasi perwalian. Ada peraturan yang tidak membatasi batas minimal usia seorang wali. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hukum Islam dan hukum positif

yang melibatkan orang-orang yang telah cukup umur untuk melakukan tindakan hukum yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif sebab penelitian ini mengacu kepada peraturan hukum yang terdapat pada peraturan hukum, keputusan menteri agama, kompilasi hukum Islam, analisis dari hasil penelitian pada aplikasi SIMKAH dan norma yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan hukum artinya pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif yaitu meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Metode penelitian hukum yuridis atau metode penelitian kepustakaan adalah cara penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyelidiki bahan pustaka atau data sekunder yang sudah ada yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Ketentuan Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)**

Perkembangan teknologi informasi yang dikomunikasikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui aplikasi SIMKAH memberikan kontribusi penting dalam mendukung kinerja misi KUA Kabupaten. Hal ini terutama berlaku dalam pencatatan perkawinan dan pelayanan masyarakat. Dengan inovasi terkininya, SIMKAH berkontribusi dalam meningkatkan kinerja KUA dalam pengelolaan pencatatan perkawinan, termasuk pernikahan dini dan pernikahan kembali, serta memanfaatkan kemampuan internet untuk memberikan notifikasi/pengumuman aspirasi pernikahan dan rekomendasi pernikahan kembali secara komprehensif (Setiawan, 2010).

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) sangat efisien dan efisien, begitu pula dengan proses pembuatan, pencatatan atau pencatatan perkawinan model NB dan model Akta Nikah (N) dengan penomoran berkas otomatis menjadi efektif. Apabila usia calon pengantin tidak memenuhi syarat, sistem otomatis menolak permohonan karena mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan. Pengelolaannya lebih terorganisir dan data dapat dibuka dengan jelas kapan saja. Catatan perkawinan yang menggantikan akta nikah juga lebih sering dicetak sehingga mengurangi risiko kesalahan data.

Dalam penggunaan SIMKAH, satu input data akan menghasilkan output berupa model NC (pengumuman kehendak nikah), model NB (pemeriksaan berkas nikah), model NA (Akta Nikah), dan buku Nikah. Dengan otomatisasi SIMKAH, jika ada data yang tidak sesuai dengan ketentuan konfigurasi aplikasi, sistem secara otomatis akan menolaknya. Sebagai contoh, jika usia calon pengantin perempuan dan laki-laki di bawah 19 tahun dan 17 tahun, data tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam SIMKAH.

Kemudian, pentingnya usia minimal wali nikah dalam Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH) menjadi aspek yang perlu diperhatikan secara matang. Sebab SIMKAH berperan penting dalam memastikan pernikahan dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika Anda memasukkan data pasangan Anda di aplikasi SIMKAH, tidak ada batasan usia minimal calon wali Anda dan Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu proses pencatatan nikah online di SIMKAH.

Pengaturan pendaftaran wali nikah pada aplikasi SIMKAH tidak akan menolak wali yang terdaftar jika usianya kurang dari 15 tahun atau bahkan kurang dari 10 tahun. Oleh karena itu, dari aplikasi SIMKAH jelas tidak dicantumkan batasan minimal usia perwalian nikah dalam aplikasi tersebut (Bimas Islam). Oleh karena itu, tidak jelas mengapa tidak ada batasan usia wali nikah dalam pengaturan entri data wali nikah SIMKAH.

Peraturan terkait penggunaan aplikasi SIMKAH terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang menjelaskan tentang implementasi aplikasi SIMKAH.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam hanya mencakup putusan terkait penerapan aplikasi SIMKAH, tanpa memberikan detail terkait regulasi data entri batasan usia minimal wali nikah yang tidak ada batasan minimalnya dalam aplikasi tersebut.

### **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)**

Sebagai salah satu unsur esensial dalam perkawinan, keberadaan wali merupakan syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Pengangkatan wali dilakukan berdasarkan prioritas, dimulai dari mereka yang mempunyai hak paling besar, yaitu mereka yang memiliki ikatan darah paling dekat dan terkuat. Sebagian besar ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian hendaknya berasal dari garis keturunan ayah dan bukan dari garis ibu dan mendukung pendapat ini dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali, perkawinan harus dilakukan oleh laki-laki muslim, wali yang dewasa, rasional dan adil.

Batasan *baligh* tidak ditemukan secara rinci dan teknis di dalam Al Quran maupun Hadits, para Ulama Madzhab melakukan ijtihad melalui *ra`yu* untuk merumuskan kriteria batasan *baligh* tersebut. Dalam surat an-Nur ayat 59 disebutkan:

وإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Qur'an menetapkan standar masa remaja seorang anak, yaitu masa dimana ia mengalami mimpi basah dan ihtiram baik dalam mimpi maupun saat terjaga. Jika seorang anak mengalami mimpi ini, kemungkinan besar anak tersebut telah memasuki masa pubertas. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata *baligh* berarti “mencapai *hulm*” dan mengacu pada mimpi. Seorang anak dianggap telah mencapai kedewasaan bila ia mengalami “mimpi berhubungan intim atau sejenisnya” yang mengeluarkan air mani (Shihab, 2007).

Para ulama mazhab mempunyai pandangan berbeda mengenai kriteria indikator eksternal untuk menentukan kedewasaan (*Baligh*). Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah seseorang telah mencapai masa puber, tandanya bagi wanita adalah saat pertama kali mengalami menstruasi, dan bagi pria, keluarnya air mani (sperma) pertama kali melalui keluarnya mimpi ketika itu dihasilkan (Imron & Ichwan, 2009).

Ada beberapa petunjuk untuk mengetahui apakah seorang telah mencapai pubertas. Tanda-tanda pubertas biasanya antara lain (1) anak mengalami mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan, (2) anak perempuan mengalami menstruasi, dan (3) anak mencapai usia tertentu (misalnya 15 tahun). Inilah yang dikatakan sebagian besar ulama Syafii. Imam Abu Hanifah menetapkan batas usia pubertas adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (Jawad, 2008).

Dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa standar remaja dalam hukum Islam tidak didefinisikan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadits. Berbagai ulama madzhab melakukan ijtihad dengan menetapkan tiga indikator pubertas *Ihtiram* bagi laki-laki, haid bagi perempuan, dan mencapai usia tertentu. Mengenai batasan usia ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan penentuan usia ini didasarkan pada prinsip pertama kali dicapai atau dipenuhi oleh seseorang dalam menentukan usia sangat penting bagi wanita, apalagi jika belum mengalami ihtiram atau menstruasi.

Dalam fiqh terdapat berbagai pendapat mengenai usia *baligh*, menurut Abu Hanifah, usia pubertas atau *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan usia pubertas bagi perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Asy Syafi'i menyatakan bahwa tanda-tanda *baligh* dapat muncul baik pada anak laki-laki maupun perempuan pada usia 15 tahun (Husein, 2001)

Dalam kitab terjemahan *matan Safiinah an-Najaa*, disebutkan beberapa tanda-tanda *baligh* sebagai berikut: (al-Hadromi)

1. Usia telah mencapai usia 15 tahun, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan.
2. Mengalami mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Memulai haid pada usia 9 tahun bagi Perempuan.

Batasan usia remaja pada ketentuan di atas belum tentu sama. Oleh karena itu, untuk mengekstrak manfaat dari ketentuan usia *baligh* yang berbeda-beda agar dapat diterapkan sebagai ketentuan usia minimal wali pada saat pengaturan data perwalian nikah pada aplikasi SIMKAH, diperlukan integrasi dengan perspektif *Maslahah al-mursalah*.

Mengingat manfaat yang diperoleh dari penerapan peran perwalian dalam perkawinan, hal ini dipengaruhi oleh fakta bahwa perempuan cenderung pemalu dan jarang berhubungan dengan laki-laki. Oleh karena itu, tak heran jika perempuan tidak bisa memahami ciri-ciri laki-laki. Untuk mencegah perempuan ditipu oleh laki-laki, penting untuk memiliki wali. Hal ini disebabkan karena wali mempunyai pemahaman yang baik tentang sifat-sifat laki-laki, baik karena mempunyai banyak kesempatan untuk berhubungan dengan laki-laki, maupun karena dekat dengan laki-laki sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, orang yang berwenang mewakili perempuan dalam keadaan tersebut akan mengadakan akad nikah sebagai orang dewasa yang memahami kewajiban-kewajiban yang ada dalam perbuatan hukum tersebut (Junus, 1964).

Selain itu, kriteria kesanggupan seseorang dalam berperkara perdata juga berkaitan dengan faktor kedewasaan dan secara tidak langsung berkaitan dengan faktor usia. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa hanya orang yang telah mencapai umur penuh yang boleh menikah. Mayoritas dapat melakukan perbuatan hukum secara sah dan memperoleh akibat hukum penuh.

Berikutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, khususnya pada pasal 18 ayat (2) poin c, diatur bahwa seorang yang ingin menjadi wali nikah harus telah mencapai usia *baligh* dan minimal berusia 19 tahun. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 mencerminkan keinginan pemerintah agar anak tidak menjadi wali perkawinan. Peraturan ini mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mengacu pada ketentuan usia dewasa dan ketentuan usia dewasa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mayoritas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dengan adanya teori *Maṣlahah al-Ḍurariyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yang dimana persoalan pernikahan berkaitan dengan memelihara agama, merupakan ibadah kepada Allah dan sebagai pokok kebutuhan umat manusia.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas tentang manfaat dari *maslahah al-mursalah*, ketentuan usia minimal untuk menjadi wali nikah yang perlu diterapkan dalam pengaturan data entri usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH adalah individu yang telah mencapai kematangan usia. Secara ideal, ini mencakup akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, kejiwaan, agama, dan budaya, yang dapat dicapai pada usia 19 tahun. Dan dalam hukum islam tentu melarang apabila wali calon pengantin berada dibawah umur.

Aplikasi SIMKAH secara baik dimaksudkan agar mudah digunakan oleh semua kalangan, baik yang baru mulai menggunakan komputer maupun yang sudah terbiasa menggunakannya. Program Sistem Informasi Manajemen Pernikahan, sebuah aplikasi komputer berbasis Windows, bertujuan untuk mengumpulkan data pernikahan secara online dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Data ini

tersimpan aman di KUA setempat, kantor kabupaten/kota, kantor daerah, dan Bimas Islam data ini berguna untuk berbagai analisis dan laporan (Ahmad, 2023).

Tujuan diperkenalkannya SIMKAH adalah untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur melalui penggunaan sistem yang terintegrasi dengan database kependudukan. Dalam hal ini, jika data di kantor catatan sipil menunjukkan nomor akta kelahiran dan umur orang tersebut tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sistem akan otomatis menolak data tersebut. Namun data tersebut boleh diterima oleh sistem dengan syarat pemohon melampirkan surat permohonan surat nikah ke pengadilan agama sesuai pedoman Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini dilakukan agar tata cara perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, kehadiran aplikasi SIMKAH mencegah pemalsuan data perkawinan. Namun perlu diingat bahwa kriteria untuk menentukan tingkat minoritas atau kedewasaan seseorang berbeda-beda di setiap rezim hukum positif.

Kriteria kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum masih menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa batas usia 21 tahun dijadikan sebagai tolok ukur kedewasaan seseorang. Sebagai implikasi logisnya, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap belum dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum yang cukup.

Selanjutnya, penjelasan tentang kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum juga diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menurut pasal tersebut, anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada dalam pengawasan orang tua atau wali yang sah dan belum dianggap mempunyai kapasitas hukum. Namun begitu seorang anak mencapai usia 18 tahun, maka kewenangan orang tua atau wali yang sah tidak berlaku lagi dan anak berhak melakukan perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan.

Selanjutnya syarat menjadi wali nikah dijelaskan pada Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Kriteria *baligh* dan usia minimal 19 tahun menjadi patokan. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, batasan usia dewasa diatur sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang menetapkan usia 21 tahun,

dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, yang menentukan usia berumur 18 tahun.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang mengatur bahwa usia minimal wali nikah adalah 19 tahun ke atas, tidak ada batasan usia minimal wali untuk pengajuan SIMKAH. Hal ini dibuktikan dengan SIMKAH dapat dilanjutkan apabila wali nikah yang terdaftar berusia di bawah 15 tahun. Keadaan ini menunjukkan adanya pertentangan antara syarat umur wali yang diatur dalam SIMKAH dengan syarat umur pada Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Ketidakcocokan ini menimbulkan kekhawatiran di beberapa pihak yang menggunakan aplikasi tersebut. Pertama, apabila wali calon pengantin berusia di bawah 15 tahun, maka syarat perwalian untuk mencatatkan perkawinan di SIMKAH tidak terpengaruh, sehingga calon pengantin tetap dapat didaftarkan dalam pencatatan perkawinan. Kedua, tidak hanya calon pengantin, petugas kantor catatan sipil juga bisa merasa mendapat kesempatan untuk memasukkan data walinya yang berusia di bawah 15 tahun ke dalam aplikasi SIMKAH. Hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dengan disahkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Tarmizi Tohor, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, menyatakan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan yang telah diperbarui. Peraturan terbaru ini merupakan perubahan atas Peraturan Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan.

Meski baru-baru ini terjadi perubahan Peraturan Menteri Agama, namun Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tetap memberikan persyaratan yang ketat bagi wali nikah, khususnya terkait pemasukan data wali nikah dalam aplikasi SIMKAH. Dari penjelasan sebelumnya, dalam aplikasi SIMKAH, tidak ada pembatasan usia minimal untuk wali dalam pengisian data. Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 juga tidak memuat ketentuan usia minimal untuk menjadi wali tidak ada batasan usia yang disebutkan untuk wali nikah, hanya syarat *baligh* yang dicantumkan, dan dalam aplikasi SIMKAH pada entri data wali juga tidak memiliki ketentuan batas usia minimal wali nikah, tapi ketentuan *baligh* pada pasal diatas yang jadi patokan batas usia minimal, sedangkan SIMKAH sama sekali tidak memiliki batasan bahkan usia dibawah 10 tahun tetap bisa lanjut ke tahap berikutnya dalam pengisian data pendaftaran nikah melalui SIMKAH.

Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan usia yang disebutkan untuk wali nikah, hanya syarat *baligh* yang dicantumkan, dan dalam aplikasi SIMKAH pada entri data wali juga tidak memiliki ketentuan batas usia minimal wali nikah, tapi ketentuan *baligh* pada pasal diatas yang jadi patokan batas usia minimal, sedangkan SIMKAH sama sekali tidak memiliki batasan bahkan usia dibawah 10 tahun tetap bisa lanjut ke tahap berikutnya dalam pengisian data pendaftaran nikah melalui SIMKAH.

Penting untuk diperhatikan bahwa Peraturan Menteri Agama ini adalah salah satu regulasi hukum. Peran wali dalam proses pernikahan adalah bagian yang sangat penting dari akad nikah, bersama dengan calon pengantin pria, dua saksi, dan ijab qabul. Keterlibatan wali adalah prasyarat penting dalam proses pernikahan, sehingga jika pernikahan dilakukan tanpa kehadiran wali yang sah atau melibatkan pihak yang tidak berhak, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

### **Persamaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan pandangan mengenai batasan usia minimal wali nikah dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH). Keduanya sama-sama mementingkan keberadaan wali nikah. Dalam hukum Islam dan positif, keberadaan wali dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tetap sah. Wali nikah memegang peranan penting sebagai pengemban hak dan tanggung jawab dalam melangsungkan perkawinan. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hukum Islam berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa keterlibatan wali (Junus, 2006). Kemudian regulasi pernikahan baik Hukum Positif maupun Hukum Islam memiliki tujuan mengatur pernikahan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Serta kejelasan ketentuan dari kedua sistem hukum berusaha menciptakan ketentuan yang jelas terkait usia minimal wali nikah dalam upaya untuk memberikan pedoman yang pasti dalam proses pernikahan.

Kriteria umur dalam penentuan *baligh* baik Hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki kriteria penentuan *baligh* yang berkaitan dengan usia dan tanda-tanda kematangan, seperti mimpi basah atau datangnya haid bagi perempuan. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan kesiapan seseorang dalam menjalani pernikahan. Kedewasaan dalam Perbuatan Hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif mengakui bahwa seseorang harus mencapai tingkat kedewasaan tertentu sebelum dapat menjalankan perbuatan hukum, termasuk dalam hal pernikahan. Kriteria kedewasaan ini mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan terhadap Anak Keduanya memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak yang hendak menikah. Batas usia minimal wali nikah diatur dengan tujuan agar keputusan pernikahan dapat diambil dengan bijaksana, memperhatikan kematangan fisik dan mental anak dan kedua Hukum ini memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak-anak dari pernikahan yang tidak sesuai dengan kematangan fisik dan psikologis mereka. Batasan usia minimal wali nikah diharapkan dapat mencegah pernikahan yang melibatkan pihak yang belum mencapai tingkat kedewasaan yang memadai (Jahja, 2011).

## **Perbedaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Selain persamaan, terdapat juga perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai batasan usia minimal wali nikah dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Dalam Hukum Islam, penetapan suatu hukum didasarkan pada Al-Quran dan Hadits, sementara dalam Hukum Positif, sumber hukumnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Perbedaan ini mencakup aspek filosofis, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang mendasari setiap sistem hukum.

Perbedaan utama mungkin terletak pada batas usia minimal untuk wali nikah. Dalam hukum Islam, batas usia ini dapat bervariasi tergantung pada penafsiran mazhab yang berbeda. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, ciri-ciri *baligh* termasuk bermimpi yang menghasilkan mani, baik pada laki-laki maupun perempuan, datangnya haid pada perempuan, dan usia minimal mencapai 15 tahun. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, batas usia *baligh* adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (Jawad).

Batasan usia dalam hukum positif saat ini pada dasarnya diatur oleh berbagai peraturan yang berlaku. Sesuai Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batasan usia adalah 18 tahun. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki batasan usia 18 tahun. Pasal 98(1) Kodifikasi Hukum Islam menetapkan batasan usia 21 tahun, dan Pasal 18(2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menetapkan batasan usia 19 tahun. Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama terbaru Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan mengatur bahwa seseorang harus sudah mencapai pubertas.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa batas usia perwalian nikah adalah 18 sampai 21 tahun. Penerapan SIMKAH sebagai suatu sistem administrasi keagamaan dapat mengikuti pedoman dan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip hukum Islam atau hukum positif. Oleh karena itu, batasan usia minimal wali nikah dalam permohonan SIMKAH dapat mencerminkan pilihan hukum Islam atau ketentuan hukum positif yang berlaku. Meskipun terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai batasan usia minimal wali nikah, namun dalam aplikasi SIMKAH tidak disebutkan batasan usia wali nikah, artinya wali nikah yang berusia di bawah 15 tahun, atau bahkan di bawah 10 tahun tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk pendaftaran nikah secara online.

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak dibatasi, sehingga pengisian data wali nikah dalam proses pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk mendapatkan nomor bukti pendaftaran meskipun usia

10 tahun. Analisis hukum Islam terhadap ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berdasarkan teori *masalah al-mursalah*, diperlukan penerapan yang sesuai dalam pengaturan entri data usia wali nikah. Ketentuan ini hanya berlaku untuk wali yang telah mencapai kematangan usia (*baligh*). Menurut beberapa ulama dalam Islam, kriteria usia *baligh* dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Menurut Imam Syafi'i, tanda *baligh* adalah telah bermimpi basah bagi laki-laki dan telah berusia 15 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batasan usia *baligh* adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Analisis hukum positif terhadap ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terdapat perbedaan dalam konsep kedewasaan seseorang. Dalam hukum positif, seseorang dianggap dewasa dalam konteks Undang-Undang Pernikahan ketika telah mencapai usia 18 tahun, sehingga dianggap mampu untuk bertanggungjawab dan membuat keputusan hukum yang positif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Persamaan dan perbedaan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki persamaan yaitu sama-sama memiliki esensi untuk mengatur tujuan pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah ketentuan batas usia kedewasaan dan batas usia *baligh*.

### Referensi

- Ahmad, B. S. (2001). *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad, Z. M. (2023). *Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Pandemi Covid-19 (Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Al-Hufaz. (2019). *Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an Hafalan Terjemah Bahasa Indonesia*. Bandung: Cordoba.
- Ainiyah, Q. (2020). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(2), 107-122.
- DEPAG RI. (2007). *Al Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)*. Sinar Grafika.
- Fitriyanti, A. (2021). "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)." UIN Sunan Ampel. <https://core.ac.uk/download/pdf/196143089.pdf>.
- Hasuan, G. (2021). "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA se-Kota Manado | Gutci | I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics." *Journal of Islamic Law and Economics*. Last modified. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1697>.
- Husein, M. (2001). *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS.
- Imron, A., & M. N. Ichwan. (2009). *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Walisongo: Walisongo

- Press.
- Islam, Bimas. "Website Simkah4 Bimas Islam Kementearan Agama Republik Indonesia." <https://simkah4.kemenag.go.id/>.
- Jawad, M. M. (2008). *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah*. Kairo: Maktabah alSyuruq al-Dauliah.
- Junus, M. (2006). *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- . (2014). *Paradigma Baru KUA*. Edited by Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Edisi No.1. Jakarta.
- Mardjono, H. (1997). *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara*. Bandung: Mizan.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Projodikoro, W. (2000). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Bandung Sumur.
- Setiawan, A. (2010). *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al Misbah*. Vol. 19. Jakarta: Lentera Hati.
- Syadad, A. D. S. bin Al Asy'ats bin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Juz 2. Beirut: Daral Kutub Al Arobi.
- Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi. *Matan Safinah Naja*. Surabaya.
- Syarwat, A. (2009). *Fiqih Nikah*.
- Uni, L. (2019). "Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih." UIN Raden Fatah.
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa 'Adillatuh*. Cet.II. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Wijaya, S. (2017). "Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <https://core.ac.uk/download/pdf/84768199.pdf>.
- Yaswirman. (2006). *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*. Padang: Andalas University Press.
- Yudrik J. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.*, 2007.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Jo Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007.*
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*